

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Tidak diaturnya batas waktu penyidikan di dalam KUHAP menjadi perdebatan bagi para praktisi hukum terutama bagi pihak peyidik. Mengam untuk mengisi kekosongan hukum tersebut Kepala Kepolisian Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang di dalamnya juga turut mengatur tentang batas waktu penyidikan. lebih tepatnya terdapat dalam Pasal 18.

Namun pengaturan batas waktu penyidikan yang diatur di dalam Pasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana masih kurang jelas karena pengaturan batas waktu penyidikannya tidak mencantumkan waktu yang pasti seperti hari, bulan atau tahun sehingga Pasal 18 ini dapat dikatakan pasal “karet”. Adapun untuk pengaturan waktu yang diatur di dalam pasal 18 antara lain :

1. Dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d untuk perkara mudah proses penanganan relatif cepat;
2. Dalam Pasal 18 ayat (3) huruf h untuk perkara sulit diperlukan waktu penyidikan yang cukup;
3. Dalam Pasal 18 ayat (4) huruf h untuk perkara sangat sulit diperlukan waktu penyidikan yang relatif panjang.

Dikarenakan ketidakjelasan peraturan dan ketiadaan pengaturan batas waktu penyidikan ini di dalam KUHAP tentu akan memberikan beberapa dampak yang negatif bagi para praktisi hukum terutama bagi para tersangka yang menjalani proses penyidikan. Adapun dampak negatif yang timbul karena tidak diaturnya batas waktu penyidikan ini di dalam KUHAP adalah sebagai berikut.

1. Tidak terciptanya kepastian hukum;
2. Berpotensi melanggar asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan;
3. Berpotensi melanggar asas praduga tak bersalah;
4. Berpotensi melanggar hak-hak tersangka.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat kita ketahui bahwa pembatasan waktu proses penyidikan sangatlah penting untuk diatur di dalam undang-undang sehingga dapat terciptanya kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam menjalani atau menjalankan proses penyidikan. Hal ini juga untuk melindungi hak-hak dari tersangka itu sendiri yang memang telah diatur lebih dulu didalam KUHAP serta agar tidak terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap asas-asas peradilan.

Terlebih lagi, pengaturan batas waktu penyidikan yang telah menetapkan tersangka ini sudah sesuai dengan landasan-landasan pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu landasan filosofis sebagaimana yang tertuang dalam Sila Ke-2 da Ke-5 Pancasila, landasan sosiologis sebagaimana apa yang terjadi dilapangan, agar tidak terjadi lagi proses penyidikan yang berlarut-larut yang menyebabkan seseorang

menyandang status sebagai seorang tersangka begitu lama dan landasan yuridis telah sesuai seperti apa yang yang diamanahkan oleh Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **B. SARAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa batas waktu penyidikan terlebih lagi jika penyidikan tersebut telah menetapkan tersangka maka haruslah diatur, tidak hanya diatur di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, tetapi juga diatur di dalam undang-undang yang lebih tinggi yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Jika memang batas waktu penyidikan ini akan diatur, maka dirumuskanlah dengan jelas dan tidak menggunakan kata-kata yang multitafsir. Serta karena ini berhubungan dengan waktu, maka rumuskanlah dengan menggunakan waktu yang pasti seperti berapa hari, bulan atau bahkan tahun. Hal ini agar terciptanya kepastian hukum dalam proses penyidikan mengurangi potensi dilanggarnya asas-asas peradilan dan hak-hak seorang tersangka.